**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

 **DINAS PENDIDIKAN**

**SMA NEGERI 5 BUNTOK**

*Alamat. Jl. SD 2 Tanjung Jawa Desa Tanjung Jawa Kode pos 73752*

**KEPUTUSAN KEPALA SMAN-5 DUSUN SELATAN**

**NOMOR : 421.1/1002/SMAN-5 DS/2020**

 **TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENERIMAAN SISWA BARU SMAN-5 DUSUN SELATAN PADA DESA TANJUNG JAWA**

**TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran di SMAN

5 Dusun Selatan ,dianggap perlu mengangkat dan menetapkan Penerimaan Siswa Baru SMAN-5 Dusun Selatan pada Desa Tanjung Jawa.

b. Bahwa guru yang ditunjuk dipandang, cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Membaca: a. Undang – Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .

b. Undang – Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

c. PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

e. PerdaKab Barito Selatan No 2 Tahun 2003 tentang Pemerintahan,

Susunan Organisasi Tata KerjaPerangkat Daerah.

Memperhatikan : 1.Hasil Konsultasi antara Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Dewan Guru.

 2.Program Kerja Sekolah.

 3.Hasil Rapat Dewan Guru Tanggal 20 Maret 2020

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

1.Mengangkat dan menetapkan Penerimaan siswa baru SMAN-5 Dusun Selatan diTanjung Jawa sebagaimana tertuang pada lampiran surat tersebut untuk Merencanakan dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai fungsi masing-masing.

2.Akibat dari penerbitan SK akan dibebankan pada anggaran yang relevan.

3.Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

4.Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung jawa

Padatanggal : 21 Maret 2020

Kepala Sekolah

**KASTRI SURIANI,STh**

NIP.19670718 199412 2 005

TembusanYth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalteng di Palangkaraya
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan
3. Pengawas SMA di Buntok
4. Komite SMAN-5 Dusun Selatan di Tanjung Jawa.
5. Masing –masing yang bersangkutan
6. Arsip.